

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

1. Dalam melaksanakan praktik kedokteran, seorang dokter berhak atas perlindungan hukum. Menurut pasal 50 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, perlindungan dokter akan terwujud jika seorang dokter melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional dan standar pelayanan kedokteran, hal ini sesuai dengan undang-undang kesehatan terbaru no.17 tahun 2023. Sehingga, dapat dikatakan bahwa seorang dokter harus memiliki acuan dalam menjalankan tugasnya, baik berupa standar profesi ataupun standar prosedur operasional yang kemudian dapat melindungi dokter dari tuntutan administratif, perdata, atau pidana. Standar profesi dapat dinilai dari uji kompetensi yang menyatakan seorang dokter mampu menjalankan praktik dokter sesuai dengan keilmuan yang dia pelajari. Pemberian obat pencegahan penularan HIV pasca pajanan merupakan bagian dari kompetensi dokter dalam memberikan upaya pencegahan, khususnya pada tingkat pencegahan spesifik. Di Jakarta Selatan belum banyak layanan yang memiliki Standar Prosedur operasional dalam pemberian PPP, padahal ini merupakan salah satu syarat yang dalam melindungi dokter dari ancaman dan tuntutan.
2. Peraturan terbaru yang mengatur tentang penanggulangan *human immunodeficiency virus acquired immunodeficiency syndrome* infeksi menular seksual yaitu permenkes no.23 tahun 2022, membahas mengenai pencegahan penularan HIV, tetapi masih belum jelas terkait definisi operasional pada indikasi pemberian obat PPP dan ini akan berpengaruh pada kedisiplinan seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Baru 16 dari 33 layanan PDP HIV yang memiliki SPO terkait PPP, dan itu pun hanya mengindikasikan pemberian PPP pada tenaga

kesehatan yang tertusuk jarum, belum untuk anak yang lahir dari ini dengan ibu dengan HIV positif dan korban kekerasan seksual.

V.2. Saran

1. Semua layanan PDP disarankan dapat membuat standar prosedur operasional untuk melindungi dokter yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dalam pemberian obat pencegahan penularan HIV pasca pajanan. Seperti yang tercantum dalam pasal 273 UU No.17 tahun 2023 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien.
2. Kemenkes perlu membuat petunjuk teknis yang lebih rinci disertai sosialisasi sehingga terdapat persamaan pemahaman dokter yang bertugas dalam memberikan Pelayanan Dukungan Pengobatan HIV dan Masyarakat yang mengakses layanan PPP. Petunjuk teknis ini juga dapat dijadikan acuan yang seragam dalam pembuatan Standar Prosedur Operasional Pencegahan Penularan HIV Pasca Pajanan, di seluruh layanan di Indonesia. Pada petunjuk teknis perlu menitikberatkan pada siapa saja yang berhak mendapatkan obat dan bagaimana cara mendapatkannya.